

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-2 Oktober 2021 (tanggal 8 s.d. 14 Oktober)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

PENURUNAN KASUS COVID-19 DAN WASPADA LONJAKAN PASCA-LIBURAN

Hartini Retnaningsih
Peneliti Utama/Bidang Kesejahteraan Sosial
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Kasus Covid-19 di Indonesia per 11 Oktober 2021 mencetak rekor terendah sejak 7 Juni 2021. Jumlah kasus positif tercatat sebanyak 620 orang. Sementara catatan terendah pada 7 Juni 2021 adalah 672 orang. Meski begitu, pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dengan potensi gelombang ketiga Covid-19 di akhir Desember 2021, yang diprediksi bisa menembus 30 ribu kasus per hari.

Berdasarkan asesmen, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa dan Bali, Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini sudah tidak ada lagi satupun dari 27 provinsi yang menerapkan PPKM Level 4. Ada 3 provinsi yang menerapkan PPKM level 3, lalu 22 provinsi PPKM level 2, dan 2 provinsi PPKM level 1, yaitu Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari 386 kabupaten/kota, ada 1 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4, sebanyak 38 kabupaten/kota PPKM level 3, sebanyak 278 kabupaten/kota PPKM level 2, dan 69 kabupaten/kota PPKM level 1. Yang jumlah kasusnya naik hanya 1, yaitu Kota Sabang. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 1 juga naik dari 52 menjadi 69. Dari 6 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4, Kota Padang dan Kota Banjarmasin turun ke level 3. Keenam daerah tersebut yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan. Angka *positivity rate* di 5 daerah turun, mulai dari Pidie, Bangka, Padang, Bulungan, dan Tarakan.

Per 14 Oktober, tercatat 1.053 kasus positif Covid -19 baru di Indonesia. Jumlah total kasus Covid -19 di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 4.232.099 kasus. Dari jumlah tersebut, 19.852 di antaranya kasus aktif (masih positif). Saat ini tercatat 1.715 orang di Indonesia yang sembuh dari Covid -19, dan jumlah total yang telah sembuh menjadi 4.069.399 orang. Selain itu, hari tercatat sebanyak 37 pasien positif yang meninggal dunia, sehingga jumlah total pasien positif Covid-19 yang meninggal sebanyak 142.848 orang. Pemerintah juga melaporkan jumlah suspek sebanyak 460.541 orang. Sedangkan jumlah spesimen yang diuji sebanyak 258.945.

Penurunan jumlah kasus Covid-19, bukan berarti kemudian masyarakat dapat lebih leluasa berkegiatan. Hal ini dikarenakan kondisi kerumunan selalu berpotensi menularkan kasus, sehingga penerapan protokol kesehatan (prokes) harus terus dipatuhi. Pemerintah perlu terus menyosialisasikan pentingnya prokes dan menegakkan PPKM. Masyarakat juga harus mematuhi prokes, yakni selalu mengenakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak satu sama lain.

Salah satu kewaspadaan yang harus dilakukan adalah mengantisipasi potensi lonjakan kasus pasca-liburan. Hari libur nasional perlu diwaspadai karena berpotensi terjadinya arus pergerakan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain (mudik), dan berdasarkan pengalaman lampau, peristiwa seperti ini selalu mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19.

Langkah pemerintah sudah tepat, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melarang PNS/ASN bepergian ke luar kota dan cuti pada masa libur nasional sepanjang tahun 2021, termasuk pada Hari Maulid Nabi yang telah digeser menjadi 20 Agustus 2021. PNS/ASN dilarang bepergian dan cuti pada tanggal 18-22 Oktober 2021, yang tercantum dalam Surat Edaran Menpan RB No. 13 Tahun 2021.

Meski begitu, larangan tersebut dikecualikan bagi PNS/ASN yang tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*). Aturan ini juga dikecualikan bagi PNS/ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan. Syaratnya memiliki Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja. Selain itu, dapat dikecualikan bagi PNS/ASN yang dalam keadaan terpaksa untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Walaupun telah ada larangan cuti bagi PNS/ASN, namun hari libur nasional tetap perlu diwaspadai, karena ada potensi kelompok masyarakat lainnya yang ingin melakukan perjalanan antar-daerah. Oleh karena itu, dalam hal ini PPKM tetap harus diterapkan dan prokes harus ditegakkan, demi mencegah penularan kasus Covid-19.

SUMBER

detik.com, 11, 13, dan 14 Oktober 2021; kompas.tv, 12 Oktober 2021.

